



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 424/Kep.550-Huk/2003

TENTANG

KOMITE PELAKSANA PROGRAM PEMBERIAN SUBSIDI/BANTUAN GURU
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2003

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru, salah satunya dengan cara memberikan subsidi/bantuan kepada guru termasuk pengawas sekolah baik di sekolah negeri maupun swasta. Mengingat hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Keputusan Walikota Nomor 424/Kep.147-Huk/2002 tentang Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi Guru Tingkat Kota Bandung, namun adanya mutasi/rotasi kepegawaian menimbulkan perubahan di dalam keanggotaannya;
- b. bahwa sehubungan dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan kembali susunan anggota komisi termaksud, dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan Guru Tingkat Kota Bandung Tahun 2003.
- KEDUA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 424/Kep.147-Huk/2002 tentang Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi Guru Tingkat Kota Bandung.
- KETIGA** : Membentuk kembali Komite Pelaksana Program Pemberian Subsidi/Bantuan Guru Tingkat Kota Bandung Tahun 2003 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEEMPAT** : Tugas Komite sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
- a. Menerima daftar alokasi dana subsidi guru dan Komite Propinsi Jawa Barat/Pusat;
 - b. Mensosialisasikan program subsidi guru kepada Kepala Sekolah;
 - c. Menerima usulan dan menetapkan sekolah, guru penerima subsidi yang memenuhi kriteria penerima program subsidi guru;
 - d. Menetapkan pengawas sekolah penerima subsidi yang memenuhi kriteria penerima program subsidi guru;
 - e. Membuat laporan realisasi dan penyerapan dana subsidi guru dan pengawas sekolah;
 - f. Mengidentifikasi, melayani pengaduan dan menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan subsidi guru.
- KELIMA** : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Bagian Proyek Peningkatan Mutu Guru Sekolah Swasta Pendidikan Dasar dan Bagian Proyek Peningkatan Mutu Guru Sekolah Swasta Pendidikan Menengah Tahun 2003.


KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 10 April 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

H. HAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 424/Kep.550-Huk/2003
TANGGAL : 10 April 2003


SUSUNAN ANGGOTA KOMITE PELAKSANA PROGRAM PEMBERIAN
SUBSIDI/BANTUAN GURU TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN 2003

1. Pembina : Walikota Bandung
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung
3. Ketua : Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Bandung
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
5. Anggota :
 - a. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - b. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - c. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - d. Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - e. Drs. Didi Wasnadi, Staf Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - f. Nanang Suryana, Staf Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - g. Eman Herdriaman, Staf Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - h. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung;
 1. Drs. Muslihuiddin, M.Pd, Balai Penataran Guru (BPG);
 - j. Dermawan Supriatna, Balai Penataran Guru (BPG);
 - k. Ketua Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS);
 1. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bandung;
 - m. Ketua Pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat MPPI Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


H. MAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975